



## Penyusunan Peraturan Desa Tentang Bale Mediasi Desa

Trisna Kusuma Wardani<sup>1</sup>, Azmussyah<sup>2</sup>, Akhmad Muzakkir<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat

\*e-mail: [trisna211088@gmail.com](mailto:trisna211088@gmail.com)<sup>1</sup>, [azmmunk87@gmail.com](mailto:azmmunk87@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[akhmad.muzakkir37@gmail.com](mailto:akhmad.muzakkir37@gmail.com)<sup>3</sup>

### Abstrak

Pengabdian ini bertujuan untuk menyusun peraturan desa (Perdes) tentang bale mediasi desa di Desa Lembuak. Perdes tentang bale mediasi desa dibuat, agar masyarakat bisa menyelesaikan masalahnya di ranah desa tanpa harus ke pengadilan, karena bale mediasi desa sudah berbadan hukum dan diakui keputusannya di mata hukum. Adapun skema alur pengabdian sebagai berikut: Penyusunan rancangan Perdes oleh seluruh Anggota BPD Desa Lembuak - konsultasi ahli terkait hukum, tata bahasa dan kesesuaian dengan kondisi Desa Lembuak - musyawarah desa yang dihadiri oleh Kepala Desa, BPD, Perangkat Desa, tokoh masyarakat dan perwakilan masing-masing Dusun di Desa Lembuak- revisi Perdes - musyawarah penetapan oleh Kepala Desa Lembuak - Sosialisasi di masing-masing Dusun di Desa Lembuak. Setelah Perdes tentang bale mediasi desa ditetapkan, maka selanjutnya ditetapkan juga Peraturan Kepala Desa (Perkades) tentang bale mediasi desa dengan merujuk pada Perdes tentang bale mediasi desa, yang dalam hal ini merupakan wewenang Kepala Desa sepenuhnya. Dengan adanya perdes tentang bale mediasi desa yang nantinya dilanjutkan perkades tentang bale mediasi, diharapkan mampu mengurangi biaya masyarakat untuk ke pengadilan.

**Kata kunci:** peraturan desa; bale mediasi desa

### Abstract

This service aims to compile village regulations (Perdes) on village mediation bale. The Perdes on village mediation bale is made so that the community can solve their problems in the village realm without having to go to court, because the village mediation bale is already a legal entity and its decision is recognized in the eyes of the law. The service flow scheme is as follows: Preparation of the draft Perdes by all BPD Members of Lembuak Village - expert consultation related to law, grammar and conformity with the conditions of Lembuak Village - village deliberations attended by the Village Head, BPD, Village Officials, community leaders and representatives of each Hamlet in Lembuak Village - revision of Perdes - deliberation on determination by the Head of Lembuak Village - Socialization in each Hamlet in Lembuak Village. After the Perdes on village mediation bale is determined, then the Village Head Regulation (Perkades) on village mediation bale is also stipulated by referring to the Perdes on village mediation bale, which in this case is the full authority of the Village Head. With the regulation on village mediation bale, which will be continued by the regulation on mediation bale, it is expected to reduce the cost of the community to go to court.

**Keywords:** village regulations; bale village mediation

### Article Info

Received date: 2<sup>nd</sup> July 2014

Revised date: 13<sup>th</sup> July 2024

Published date: 16<sup>th</sup> July 2024

## 1. PENDAHULUAN

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016

mengenai mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 1, “Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator (Perma, 2016). Proses mediasi ini di dalamnya terjadi pemufakatan di antara para pihak yang bersengketa, merupakan kesepakatan (konsensus) bersama yang diterima para pihak yang bersengketa (Saepulloh, 2021). Para Pihak adalah dua atau lebih subjek hukum yang bersengketa dan membawa sengketa mereka kepada Mediator untuk dilakukan perundingan guna mencari penyelesaian (Minfa, 2020). Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 ayat 3 Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 47 tahun 2019 tentang Pembentukan Bale Mediasi (Perbup, 2019), maka perlu adanya pembentukan Peraturan Desa (perdes) tentang Bale Mediasi Desa dengan tujuan untuk:

1. Memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan.
2. Pengakuan pemerintah terhadap keberadaan Lembaga adat dalam menjalankan fungsi mediasi.
3. Mencegah dan meredam konflik atau sengketa di masyarakat secara lebih dini.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872) (UU, 1999);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) (UU, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, 2014);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717) (RI, 2014);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat

- Istiadat dan Nilai Budaya Sosial Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 961) (Permen, 2007);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094) (Permen, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014, 2014);
  6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan khususnya Perdamaian di luar Pengadilan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 175) (Perma, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, 2016);
  7. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 9 Tahun 2018 tentang Bale Mediasi (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 Nomor 9) (Perda, 2018);
  8. Peraturan Bupati Kabupaten Lombok Barat tentang Bale Mediasi Nomor 47 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019 Nomor 47) (Perda, Peraturan Bupati Lombok Barat tentang bale mediasi Nomor 47 Tahun 2019, 2019).

Terselenggaranya penyelesaian sengketa di masyarakat melalui mediasi, demi terciptanya suasana rukun, tertib, harmonis dan damai. Dengan terbentuknya peraturan tentang bale mediasi, diharapkan pemerintah desa bisa meneruskan sampai terbentuknya bale mediasi desa di Desa Lembuak. Sehingga, masyarakat Desa Lembuak tidak lagi mengeluarkan biaya besar untuk menyelesaikan masalah di pengadilan.

## 2. METODE


Penyusunan Peraturan Desa tentang Bale Mediasi di Desa Lembuak diprakarsai oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Lembuak. BPD merancang Peraturan Desa bersama semua anggota BPD dan beberapa ahli di bidangnya, sehingga ke depannya tidak akan menjadi masalah, baik dari sisi hukum, tata bahasa dan kesesuaian dengan kondisi Desa Lembuak.

Selanjutnya, rancangan Peraturan Desa dibahas dengan mengundang Kepala Desa, Perangkat Desa, Kepala Wilayah, Tokoh Masyarakat dan beberapa perwakilan masyarakat Desa Lembuak melalui musyawarah Desa. Dalam musyawarah tersebut, para tamu undangan bisa memberikan masukan terkait rancangan Peraturan Desa. Hasil musyawarah Desa

dituangkan dalam berita acara

Penetapan Rancangan Peraturan Desa ditandatangani Kepala Desa, kemudian selanjutnya diteruskan kepada sekretaris Desa untuk diundangkan. Penyebarluasan dilakukan oleh Pemerintah Desa melalui Kepala Wilayah (Kepala Dusun) sejak penetapan rencana penyusunan Rancangan Peraturan Desa.

Berdasarkan pernyataan di atas, maka dapat dibuat skema alur pengabdian sebagai berikut:



Gambar 1. Skema alur pengabdian

Dari gambar di atas bisa dijelaskan bahwa pertama seluruh anggota BPD melakukan pertemuan secara internal untuk merancang peraturan desa tentang bale mediasi. Selanjutnya hasil rancangan internal BPD tadi dikonsultasikan kepada ahli. Setelah diberikan beberapa revisi dari beberapa ahli, maka BPD secara internal melakukan pertemuan kembali untuk membahas perbaikan dari rancangan peraturan desa tentang sampah. Setelah dianggap sudah cukup baik, maka rancangan peraturan Desa tersebut dikonsultasikan kembali kepada ahli, untuk memastikan atau meminimalisir kesalahan.

Setelah melalui proses yang panjang dalam merancang peraturan Desa tentang bale mediasi dan melakukan konsultasi kepada ahli, maka dilakukan musyawarah Desa yang mengundang perwakilan dari kecamatan, Kepala Desa, seluruh perangkat desa, permawilan tokoh masyarakat dan tokoh agama. Musyawarah desa ini bertujuan untuk menyempurnakan rancangan peraturan desa tentang bale mediasi. Artinya dalam musyawarah Desa ini, para tamu undangan masih bisa mengajukan perbaikan ataupun penambahan dan rancangan peraturan Desa dan BPD melakukan revisi

kembali.

Setelah rancangan peraturan desa tentang bale mediasi direvisi, selanjutnya dilakukan kembali musyawarah desa untuk menetapkan peraturan desa tentang bale mediasi oleh Kepala Desa Lembuak dengan mengundang perwakilan dari Kecamatan, Kepala Desa, seluruh perangkat Desa, Perwakilan tokoh masyarakat dan tokoh agama. Usai penetapan peraturan Desa tentang bale mediasi, maka dilakukan sosialisasi kepada seluruh masyarakat Desa Lembuak dengan mengadakan musyawarah di masing-masing dusun (musdus).

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Badan Permusyaratan Desa (BPD) Desa Lembuak menganggap perlunya ada Peraturan Desa tentang Bale Mediasi Desa. Adapun tujuan dan manfaat pembuatan perdes tentang Bale Mediasi ini untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan, sehingga Masyarakat Desa Lembuak tidak perlu ke pengadilan langsung untuk menyelesaikan masalah, karena penyelesaian masalah di Desa diakui dan berbadan hukum. Artinya, Masyarakat tidak perlu keluar uang banyak untuk menyelesaikan masalahnya di pengadilan, karena hasil dari Bale Mediasi Desa sudah cukup dan diakui keputusannya secara sah di mata hukum.

Pemberlakuan Peraturan Desa tentang Bale Mediasi Desa ini, tidaklah cepat, karena ada proses-proses yang harus dilalui, diantaranya: Merancang – Konsultasi Ahli – Musyawarah Desa – Revisi – Musyawarah Penetapan – Sosialisasi. Setelah semua proses tersebut dilakukan, maka selanjutnya Kepala Desa membuat Peraturan Kepala Desa atau yang disebut juga Perkades tentang Bale Mediasi Desa dengan merujuk dari Peraturan Desa tentang Bale Mediasi Desa yang sudah dibuat.

BPD Desa Lembuak sudah mengikuti pelatihan pembuatan peraturan desa tentang Bale Mediasi Desa, yang dituangkan langsung ke dalam rancangan peraturan desa tentang Bale Mediasi Desa Lembuak. Selanjutnya BDP melakukan konsultasi langsung dengan Tim Bale Mediasi Desa Nusa Tenggara Barat, yang kemudian dilanjutkan musyawarah desa dan revisi.



Gambar 2. Konsultasi dengan Tim Bale Mediasi Nusa Tenggara Barat



Gambar 3. Pembahasan Peraturan Desa tentang Bale Mediasi Desa

#### 4. KESIMPULAN DAN SARAN

Salah satu tupoksi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah merancang Peraturan Desa. Di tahun ini, BPD Desa Lembuak membuat rancangan Peraturan Desa tentang Bale Mediasi Desa. Adapun skema alur tindakan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah: Merancang – Konsultasi Ahli – Musyawarah Desa – Revisi – Musyawarah Penetapan – Sosialisasi.

Adapun tujuan dan manfaat pembuatan perdes tentang Bale Mediasi ini untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Sehingga Masyarakat Desa Lembuak tidak perlu ke pengadilan langsung untuk menyelesaikan masalah, karena penyelesaian masalah di Desa diakui dan berbadan hukum.

#### 5. UCAPAN TERIMA KASIH

Tim Pelaksana Pengabdian mengucapkan terima kasih kepada Ibu Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat (UNU NTB) dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UNU NTB yang telah

memberikan dukungan dana sehingga kegiatan pengabdian ini dapat berjalan dengan baik. Tim pelaksana pengabdian juga mengucapkan terima kasih kepada BPD Desa Lembuak sebagai mitra kerjasama dalam pengabdian ini.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

- Minfa, R. A. (2020). *Buku Pedoman Anggota Mediator Masyarakat Indonesia*. Yogyakarta: Mediator Masyarakat Indonesia.
- Perbup. (2019). *Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 47 Tahun 2019 tentang Bale Mediasi*. Lombok Barat: Pemerintah Lombok Barat.
- Perda. (2018). *Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 9 Tahun 2018*. Jakarta: Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Perda. (2019). *Peraturan Bupati Lombok Barat tentang bale mediasi Nomor 47 Tahun 2019*. Lombok Barat: Pemerintah Lombok Barat.
- Perma. (2016). *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016*. Jakarta: RI.
- Perma. (2016). *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Khususnya Perdamaian di Luar Pengadilan*. Jakarta: RI.
- Permen. (2007). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007*. Jakarta: RI.
- Permen. (2014). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014*. Jakarta: RI.
- RI. (2014). *Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014*. Jakarta: RI.
- Saepulloh, U. (2021). *Mediasi: Model Pelatihan Proses dan Pengembangan*. Bandung: Gunung Djati Publishing.
- UU. (1999). *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999*. Jakarta: RI.
- UU. (2014). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014*. Jakarta: RI.